



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 91 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 86 Tahun 1995 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17/kep/MENKO/KESRA/X/1995, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) ;

b. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Pembentukan Satuan Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5.

5. Keppres Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Personil Penanggulangan Bencana ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah ;
7. Keputusan Menko Kesra/Ketua Bakornas PB Nomor 17/Kep/Menko Kesra/X/1995 tentang Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bakornas PB;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Satlak Penanggulangan Bencana (Satlak PB);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dapat disebut SATLAK PB adalah Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat ;
- e. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi ;

f.

- f. Pencegahan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah sebagian atau seluruh bencana yang terjadi ;
- g. Penjinakan adalah secalia upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meredakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi ;
- h. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mendamankan harta benda, mengamankan sarana prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana;
- i. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali;
- j. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) adalah organisasi Non Struktural yang merupakan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua SATLAK PB ;

Pasal 3

SATLAK PB mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PB dan atau petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua SATLAK PB yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini SATLAK PB mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan ...

- a. Melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana yang ada ;
- b. Melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah Tingkat II yang terdekat ;
- c. Melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan, gildi dan pembinaan ;
- d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana ;
- e. Kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selaku ketua SATKORLAK PB dan atau ketua BAKORNAS PB.

BAB III
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan :
 - Ketua
 - Wakil Ketua I
 - Wakil Ketua II
 - Wakil Ketua III
 - Pelaksana Harian
- b. Unsur Staf Umum terdiri :
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - RUPUSDALOPS (Ruang Pusat Pengendali Operasi) PB
- c. Unsur Staf Khusus terdiri :
 - Bidang Pengamatan dan Perencanaan
 - Bidang Operasi
 - Bidang Penyiapan Potensi
 - Bidang Logistik
 - Bidang Dokumentasi dan Publikasi
 - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Kelompok ahli
- e. Satuan Tugas ...

- e. Satuan Tugas PB (SATGAS PB)
Satuan Tugas Penanggulangan Bencana SATGAS PB
- (2) Bagan Organisasi SATLAK PB sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I keputusan ini ;
- (3) Daftar Susunan Personalia SATLAK PB sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Unsur pimpinan yang selanjutnya disebut ketua dan wakil ketua bertugas sebagai pengambil kebijaksanaan dan merupakan penanggung jawab dari kegiatan SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Unsur Pimpinan terdiri :
 - a. Ketua dijabat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Wakil ketua I dijabat oleh Komandan Resort Militer 084/Bhaskara Jaya ;
 - c. Wakil Ketua II dijabat oleh Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya ;
 - d. Wakil Ketua III dijabat oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

- (1) Pelaksana harian berfungsi sebagai koordinator dengan tugas pokok melaksanakan komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh ketua/wakil ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Pelaksana harian dijabat oleh Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris dijabat oleh Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Wakil Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Sosial Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(3) Tugas

(3) Tugas dan fungsi Sekretaris adalah :

- a. Sekretaris bertugas melaksanakan kegiatan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada ketua melalui Pelaksana harian ;
- b. Sekertaris mempunyai fungsi menyusun laporan kegiatan SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surebaya dan memberikan saran-saran perumusar kepiaksanaan penanggulangan bencana kepada ketua SATLAK PB Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya serta menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

Pasal 9

- (1) Bendahara I dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Bendahara II dijabat oleh Bendahara Mawil Hansip Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Tugas Bendahara adalah mengadministrasikan setiap pemasukan/pengeluaran dan membuat laporan-laporan dan Fungsi Bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

- (1) RJPUSDALOPS PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan instansi Komando Utama bagi Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan ;
- (2) RJPUSDALOPS PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala dan merupakan suatu wadah penerimaan, pengumpulan/denyebaran informasi dalam upaya pengambilan keputusan penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan alat-alat komunikasi, peta daerah rawan bencana, data potensi Penanggulangan Bencana (PB) dan alat penunjang lainnya ;
- (3) Tugas dan fungsi RJPUSDALOPS PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah :
 - a. mengumpulkan, mengolah/menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan bencana ;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengelolaan ruang data RUPUSDALOPS PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk dapat digunakan sebagai sarana ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (4) Ketua RUPUSDALOPS PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dijabat oleh Kepala Sub Bidang Randai Mawil Hansip Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya ketua RUPUSDALOPS PB bertanggungjawab kepada Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Pelaksana Harian.

Pasal 11

- (1) Bidang-bidang dalam SATLAK PB beranggotakan dari Unsur Instansi Satuan Kerja/Dinas/Jawatan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua SATLAK PB melalui Pelaksana Harian ;
- (3) Bidang-bidang terdiri dari :
- a. Bidang Pengamatan dan Perencanaan dijabat oleh Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Bidang Operasi dijabat oleh Pa Sie Ops Korem 084 Bhaskara Java ;
 - c. Bidang Potensi dijabat oleh Kepala Sub Bidang Potensi dan Latihan Mawil Hansip Kotamadya Surabaya ;
 - d. Bidang Logistik dijabat oleh kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 - e. Bidang Dokumentasi/Publikasi dijabat oleh Kepala Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Surabaya ;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

(4) Tugas

(4) Tugas dan fungsii bidang-bidang :

a. Bidang Pengamatan dan Perencanaan :

1. Bertugas melakukan pengamatan secara terus menerus terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta melaporkan hasil-nasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Berfungsi menyusun rencana kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi penjinakan, penyelamatan, persiapan tempat pengungsian, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
3. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah rawan bencana ;
4. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang telah digariskan oleh Ketua Satlak PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

b. Bidang Operasi :

1. Bertugas melaporkan kegiatan operasi dan bertanggung jawab kepada ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Berfungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan korban bencana serta menentukan pola operasi penanggulangan bencana dan membantu pelaksanaan pengendalian operasi penanggulangan bencana ;
3. Bersama-sama bidang lain merencanakan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana ;
4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya ;
5. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

c. Bidang Kesiapan Potensi :

1. Bertugas merencanakan penggunaan potensi baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mendukung operasi ;

2. Berfungsi ...

2. Berfungsi menyiapkan data potensi, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki serta potensi penanggulangan bencana agar bila dibutuhkan sewaktu-waktu dapat dengan cepat dan tepat dipergunakan ;
3. Bersama-sama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan atau ceramah tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat di daerah rawan bencana ;
4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya ;
5. Melaksanakan kebijaksanaan lain yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

d. Bidang Logistik :

1. Bertugas menyusun data kebutuhan bahan atau peralatan, sarana dan prasarana untuk dilaporkan kepada Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Berfungsi menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran operasi pencarian pertolongan dan penyelamatan korban bencana serta mengkoordinasikan pengadaan penerimaan, persiapan dan penyeluran bantuan sosial bagi korban bencana baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat ;
3. Bersama-sama bidang lain melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana ;
4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya ;
5. Melaksanakan kebijaksanaan lain yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

e. Bidang Dokumentasi/Publikasi :

1. Bertugas merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir penyebarluasan informasi dan penerangan tentang kemungkinan terjadinya bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronika maupun penerangan langsung kepada masyarakat ;

2. Berfungsi mendokumen ...

2. Berfungsi mendokumentasikan dan menekankan seluruh kegiatan penanggulangan bencana sebagai bahan evaluasi dan untuk mengantisipasi ;
3. Bersama-sama sidang lain merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat rawan bencana ;
4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya ;
5. Melaksanakan kebiasaan lain yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha dan tindakan pemulihan yang mencakup:

1. Rehabilitasi mental dan fisik, ialah untuk membantu mengembangkan mental/moral para korban untuk dapat segera kembali pada kehidupan dan penghidupan semula ;
2. Rehabilitasi sarana, prasarana, ialah usaha-usaha yang dilakukan akibat-akibat bencana untuk memperlancar penghidupan dan kehidupan masyarakat yang daerahnya dilanda bencana ;
3. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya ;
4. Melaksanakan kebiasaan lain yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 12

Kelompok ahli terdiri dari para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, para Pakar sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan, bertugas memberikan masukan/bahan pertimbangan kepada Ketua SATLAK PB Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 13

- (1) SATGAS PB merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

(2) SATGAS

- (2) SATGAS PB dipimpin oleh seorang petugas yang ditetapkan oleh Ketua SATLAK PB ;
- (3) SATGAS PB bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana atas petunjuk Ketua SATLAK PB sesuai dengan fungsinya ;
- (4) Pembentukan serta rencana tugas dan fungsi SATGAS PB akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua SATLAK PB.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) SATLAK PB dalam upaya penanggulangan bencana harus berpedoman pada kebijaksanaan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PB maupun SATKORLAK PB ;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu antar Instansi terkait beserta jajarannya pada tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekondisi dengan mengerahkan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara terpadu ;
- (3) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana secara fungsional oleh Instansi terkait dilakukan sejak perencanaan, sampai pada pelaksanaan dan pengendalian bencana dalam wadah SATLAK PB, berdasarkan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Tahap sebelum terjadi bencana :

SATLAK PB melaksanakan program kesiapsiagaan, pencegahan dan penjinakan dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai petunjuk BAKORNAS PB dan SATKORLAK PB.

Pasal 16

Tahap saat terjadi bencana :

- a. SATLAK PB melakukan tindakan darurat dengan mengaktifkan SATGAS PB dan melaporkan kejadian bencana dan tindakan yang telah diambil di wilayahnya kepada Ketua BAKORNAS PB dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua SATKORLAK PB ;
b. SATLAK PB

- b. SATLAK PB berdasarkan petunjuk BAKORNAS PB dan/atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATKORLAK PB, melaksanakan kegiatan tidak lanjut penyelamatan, penginakan dan rehabilitasi dengan mengarahkan kemampuan perangkat pemerintah dan masyarakat setempat yang diintegrasikan dalam SATGAS PB serta melaporkan langkah-langkah penanggulangan bencana lanjutan kepada Ketua BAKORNAS PB dan/atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATKORLAK PB,

Pasal 17

Tahap sesudah terjadi bencana :

SATLAK PB menyusun rencana program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu untuk disampaikan kepada Ketua BAKORNAS PB, Departemen/Instansi terkait dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATKORLAK PB.

Pasal 18

Kewenangan memberikan informasi bencana :

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua SATLAK PB adalah Pejabat Daerah yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanggulangannya di wilayahnya.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 19

Sumber pembiayaan penanggulangan bencana berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Bantuan yang tidak mengikat ;
- e. Bantuan masyarakat ;
- f. Sumber lainnya.

Pasal 20

Pasal 20

(1) Pengajuan anggaran dari sumber APBD :

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya selaku Ketua SATLAK PB bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana dalam APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(2) Pengajuan Anggaran di luar APBN dan APBD :

Walikotamadya Kepala Daerah dan Instansi terkait bertanggung jawab mengajukan anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana di luar APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Penyaluran dan penggunaan bantuan :

- a. Penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana disampaikan oleh Departemen beserta jajarannya kepada Ketua SATLAK PB dengan pemberitahuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATKORLAK PB ;
- b. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana dilaksanakan melalui Departemen Sosial, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATKORLAK PB, atau langsung kepada Ketua SATLAK PB ;
- c. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK PB untuk pendayagunaannya.

(2) Ketua SATLAK PB mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima, kepada Ketua BAKORNAS PB yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Departemen terkait dan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua SATKORLAK PB ;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Walikotamadya Kepala Daerah dan Instansi terkait menjabarkan pelaksanaan penanggulangan bencana secara teknis sesuai dengan fungsi instansi masing-masing.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 86 Tahun 1995 ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri .

Pasal 24

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 4 Nopember 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

ALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Itwil Kodya Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 36 Tanggal 4 Nopember 1998.

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADI KUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 822

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
(SATLAK PB)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Lampiran I - KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 91 Tahun 1998
TANGGAL : 4 Nopember 1998



Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Kepala Bagian Hukum

TTD

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I

NIP. 510 036 885

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 91 TAHUN 1998
TANGGAL : 4 NOPEMBER 1998

**DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK - BP)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NO.	JABATAN DALAM SATLAK PB	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I.	Ketua	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
II.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Dam Rem 084/Bhaskara Jaya Ka. Polwil Tabes Surabaya Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
III.	Pelaksana Harian	Ka. Mawil Hansip Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
IV.	Sekretaris	Asisten Administrasi Pembangunan Sekkodya Dati II Surabaya
	Wakil Sekretaris	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya
V.	Bendahara I	Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya
	Bendahara II	Bendaharawan Mawil Hansip Kodya Dati II Surabaya
VI.	RUPUSDALOPS (Ruang Pusat Pengendali Operasi) : - Ketua - Wakil Ketua - Anggota	Ka.Sub Bid.Randal Mawil Hansip Kodya Dati II Surabaya Kabag. Sosial Setkodya Dati II II Surabaya 1.Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ; 2.Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ; 3.DPU Bina Marga Kodya Dati II Surabaya ; 4.Dinas Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya ; 5.Bag.Umum Setkodya Dati II Surabaya

1	2	3
VII.	Bidang Pengamatan dan Perencanaan - Ketua - Wakil Ketua - Anggota	6.Kawil Hns c Kodya Dati II Surabaya 7.BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya 8.Korem 084/Bhaskara Jaya 9.Polwitabes Surabaya ; 10.PMI Cabang Kodya Surabaya ; 11.Bag Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya 12.SATPOL PP Kodya Dati II Surabaya Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Sby. Kabag. Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya 1.Perguruan Tinggi Negeri/Swasta ; 2.Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ; 3.Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya 4.Kantor Pertanahan Kodya Surabaya 5.Kantor Departemen Transmigrasi Kodya Surabaya ; 6.Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ; 7.Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya 8.Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya 9.Dinas Tanah dan Rumah Daerah Kodya Dati II Surabaya 10.Dinas Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya 11.Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya 12.Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya

1	2	3
VIII.	Bidang Operasi - Ketua Bidang - Wakil Ketua - Anggota :	13.DPU Bina Marga Kodya Dati II Surabaya 14.Badan Meteorologi & Geofisika Surabaya. Pa Sie Ops Korem 084 Bhaskara Jaya Polwitabes Surabaya 1.Mawil Hansip Kodya Surabaya ; 2.DPU Bina Marga Kodya Dati II Surabaya 3.Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya 4.Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ; 5.PMI Kotamadya Surabaya ; 6.Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya 7.ORARI/Rapi Kodya Surabaya ; 8.Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya 9.Dinas Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya 10.S A R ; 11.Kwarcab Pramuka KMS ; 12.ORMAS ; 13.Organisasi Pemuda ; 14.Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya 15.Bantuan Komunikasi (Bankom) Kodya Surabaya
IX.	Bidang Kesiapan Potensi - Ketua Bidang - Wakil Ketua - Anggota :	Ka Sub Bid. Potensi dan Latihan Mawil Hansip Kodya Surabaya Korem 084 Bhaskara Jaya 1.Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya 2.Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Surabaya 3.Mawil Hansip Kodya Dati II Surabaya

1	2	3
IX.	Bidang Kesiapan Potensi - Ketua Bidang - Wakil Ketua - Anggota :	Ka Sub Bid. Potensi dan Latihan Mawil Hansip Kodya Surabaya Korem 084 Bhaskara Jaya 1.Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya 2.Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Surabaya 3.Mawil Hansip Kodya Dati II Surabaya 4.BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya 5.Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya 6.DEPDIKBUD Kodya Surabaya 7.Kwarcap Pramuka Kodya Surabaya 8.SATPOL PP Kodya Dati II Surabaya
X.	Bidang Logistik - Ketua Bidang - Wakil Ketua - Anggota :	Ka.Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Surabaya Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya ; 1.Polwitabes Surabaya ; 2.Korem 084 Bhaskara Jaya 3.DLLAJD Kodya Dati II Surabaya 4.Dipenda Kodya Dati II Surabaya 5.PDAM Kodya Dati II Surabaya 6.Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya 7.PD RPH Kodya Dati II Surabaya 8.Bagian Perlengkapan Setkodya Dati II Surabaya 9.Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya 10.PD Pasar Kodya Dati II Surabaya 11.YKP Kodya Surabaya 12.Koperasi Kodya Dati II Surabaya

1	2	3
XI.	Bidang Dokumentasi/ Publikasi - Ketua Bidang - Wakil Ketua - Anggota :	Kantor Deppen Kodya Surabaya Bagian Humas Setkodya Dati II Surabaya 1.RRI Surabaya ; 2.PRSSNI Surabaya ; 3.PWI Cabang Surabaya ; 4.TVRI Surabaya.
XII.	Bidang Rehabilitasi/ Rekonstruksi - Ketua Bidang - Wakil Ketua - Anggota :	DPUD Bina Marga Kodya Dati II Surabaya Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya 1.Polwiltabes Surabaya ; 2.Mawil Hansid Kodya Dati II Surabaya 3.Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya 4.Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya 5.ORMAS di Surabaya ; 6.Dinas Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya 7.Bangdes Kodya Dati II Surabaya 8.Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SUNARTO SUMOPRAWIRO

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
- Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 028 125